BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 100.3.3.2/405/2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2025

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, efektivitas, serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di Kabupaten Purworejo perlu disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan:

a. dokumen perencanaan pembangunan di tingkat Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo untuk Tahun 2025; dan
b. landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Kabupaten Purworejo Tahun 2025 dan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;
b. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo;
d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo;
e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworjeo;
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo;
g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Purworejo;
h. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo;
i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo;
j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo;
k. Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo;
l. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo;
m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo;
n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
o. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo;
p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo;
q. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo;
r. Dinas Perindustrian, Transrmigarasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo;
s. Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo;

t. Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo;
u. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Purworejo;
v. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo;
w. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purworejo;
x. Inspektorat Kabupaten Purworejo;
y. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo;
z. Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo;
aa. Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo;
bb. Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;
cc. Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo;
dd. Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo;
ee. Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo;
ff. Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo;
gg. Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo;
hh. Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo;
ii. Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo;
jj. Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo;
kk. Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo;
ll. Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo;
mm. Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo;
nn. Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo; dan
oo. Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 26-06-2025

BUPATI PURWOREJO

YULI HASTUTI

Tautan Lampiran Perubahan Renja PD Tahun 2025:

https://drive.google.com/drive/folders/1m1QfM-KVHco8PDi8b8r6RM91SeaNGPLD